

## Hutang Piutang Dalam Islam: Kajian Kritik Hadis Tentang Penundaan Pembayaran

Hidayatulah<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [hidayatulahabdulrachman@gmail.com](mailto:hidayatulahabdulrachman@gmail.com)<sup>1</sup>, [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>,

Received: 14/8/2024	Revised: 25/03/2025	Accepted: 25/03/2025	Published: 26/03/2025
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

### Abstract

*Debt is one form of muamalah permitted in Islam. It serves as an economic activity conducted by individuals to fulfill their needs. Islam provides clear guidelines and laws regarding debt, including the obligation to repay debts on time. This study aims to discuss hadiths on debt, focusing on the legal ruling concerning delaying debt repayment by those capable of paying, with reference to Hadith Bukhari No. 2400. The study employs a descriptive-analytical approach by collecting data from hadith compilations, commentaries (syarh), classical and contemporary fiqh books, as well as scholarly journals. The analysis involves stages of takhrij, sanad criticism, matan criticism, and commentary (syarh) discussion. The findings reveal that the hadith is authentic (sahih) in terms of both sanad and matan, emphasizing the legal implication that delaying debt repayment without a valid reason constitutes an act of injustice. This research highlights the importance of timely debt repayment as a trust in Islam, contributing to the development of fiqh muamalah literature and supporting a fair and responsible Islamic legal system.*

**Keywords:** Debt and Credit, Islamic Law, Sanad Criticism, Matan Criticism, Delayed Payment.

### Abstrak

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Hutang piutang menjadi salah satu bentuk aktifitas ekonomi yang dilakukang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan pedoman dan hukum terkait hutang piutang, termasuk kewajiban melunasi hutang tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang hutang piutang yang berfokus pada hukum menunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayarnya dengan merujuk pada hadis Riwayat Bukhari No. 2400. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan data dari kitab hadis, syarah, kitab fiqh klasik dan kontemporer serta jurnal-jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan tahapan takhrij, kritik sanad, kritik matan, dan pembahasan syarah hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih dari segi sanad dan matan, dengan makna hukum yang menegaskan bahwa menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang sah adalah bentuk kezaliman. Penelitian ini menekankan pentingnya melunasi hutang tepat waktu sebagai amanah dalam Islam, sekaligus berkontribusi pada pengembangan literatur fiqh muamalah dan mendukung sistem hukum Islam yang adil dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, Hukum Islam, Kritik Sanad, Kritik Matan, Menunda Pembayaran.

### PENDAHULUAN

Hutang piutang adalah salah satu aspek penting dalam muamalah Islam yang mengatur hubungan ekonomi antara individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini, Islam sebagai sebuah agama, memberikan pedoman yang sangat rinci mengenai bagaimana menjalankan transaksi ini agar tetap

berada dalam koridor keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Meskipun sering dianggap sepele, menunda pembayaran hutang dapat menimbulkan dampak negative yang signifikan baik secara sosial maupun spiritual. Dalam hal ini, menunda pembayaran oleh pihak yang mampu dapat merusak hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang sebelumnya didasari oleh rasa saling percaya (Musadad, 2020a).

Dari perspektif spiritual, Islam mengajarkan bahwa menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dapat mendatangkan dosa. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu akan mendapatkan konsekuensi yang berat, baik di dunia maupun di akhirat (Musadad, 2020b). Oleh karena itu, penting untuk menelaah hadis-hadis yang membahas mengenai hutang piutang, khususnya yang berkaitan dengan masalah menunda pembayaran. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan transaksi hutang piutang dan memberikan peringatan keras mengenai bahaya menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang sah (Alamsyah et al., 2020).

Analisis hadis yang berbicara tentang menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Metode takhrij hadis akan digunakan untuk memverifikasi ke-sahihan hadis tersebut, baik dari segi sumber maupun jalur periwayatan. Selain itu, analisis terhadap sanad hadis diperlukan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahannya, serta matan hadis yang terkait dengan hukum menunda pembayaran hutang (Sidauruk & Rustam, 2022). Pendapat para ulama, juga akan dikaji untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap hadis tersebut. Para ulama memiliki peran penting dalam menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, termasuk masalah menunda pembayaran hutang (Azra, 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan takhrij hadis tentang menunda pembayaran hutang bagi yang mampu dan mengkaji status sanad serta kualitas matan hadis tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, serta makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum Islam terhadap masalah hutang piutang dan memberikan panduan yang jelas mengenai sikap yang seharusnya diambil dalam menghadapi masalah menunda pembayaran hutang (Yudha et al., 2022). Dengan menganalisis hadis, sanad, matan, serta pendapat ulama, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukuman dan konsekuensi dari perilaku menunda pembayaran hutang. Hal ini penting untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam dalam menjalankan transaksi hutang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya kezaliman dalam hubungan ekonomi (Ronaydi, 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada kajian hadis melalui metode takhrij, kritik sanad, dan kritik matan. Metode takhrij berfungsi untuk menelusuri dan memverifikasi jalur periwayatan hadis, yang merupakan langkah awal dalam memastikan keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Takhrij hadis tidak hanya sekadar mencari sumber, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap sanad dan matan hadis untuk menentukan integritas dan otoritasnya dalam konteks hukum Islam (Ismail, 2023). Dalam hal ini, pentingnya takhrij hadis sebagai metode penelitian tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia menjadi fondasi bagi penilaian kualitas dan

keabsahan hadis yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan hukum (A. Rahman, 2017).

Kritik sanad merupakan tahap selanjutnya yang bertujuan untuk menilai kredibilitas perawi hadis. Proses ini melibatkan kaidah *jarh wa ta'dil*, yang merupakan metode penilaian terhadap karakter dan integritas perawi hadis (Hidayat & Sumarna, 2019; Ismail, 2023). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menentukan apakah sanad hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Selain itu, kritik matan juga penting untuk mengevaluasi kesesuaian isi hadis dengan Al-Qur'an, hadis lain, dan logika syariah (Musyafiq, 2020). Melalui kritik matan, peneliti dapat memahami konteks dan makna hukum yang terkandung dalam hadis, serta implikasinya terhadap isu-isu kontemporer seperti penundaan pembayaran hutang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian kepustakaan, di mana data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari dan kitab syarahnya seperti Fathul Bari. Sumber data sekunder meliputi literatur fiqh, buku-buku berbahasa Indonesia yang relevan, serta jurnal ilmiah yang membahas tema ini (Darmalaksana, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen untuk menelusuri jalur periwayatan hadis, mengevaluasi kredibilitas perawi, dan memahami isi matan dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hadis dan aplikasinya dalam hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kritik Hadis tentang Penundaan Pembayaran

#### 1. Kritik Sanad

Hadits Bukhari Nomor 2400

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul A'laa] dari [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih] bahwa dia mendengar [Abu Hurairah radiallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". (HR. Bukhari)(Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 2015)

Berdasarkan teks hadis diatas, dapat diketahui bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kepada Hammam bin Munabbih yang merupakan sanad pertama dan rawi terakhir. Kemudian Hammam bin Munabbih meriwayatkan kepada Ma'mar bin Rasyid sampai kepada Musaddad bin Masruhad yang merupakan Sanad terkhir dan rawi pertama. Untuk mempermudah peta sanad, berikut table 1 hadis riwayat Abu Hurairah nomor 2400:

Tabel 1. Urutan Rawi dan Sanad Hadis

Nama Rawi	Urutan Rawi	Urutan Sanad
Musaddad bin Masruhad	Periwayat I	Sanad V
Abdul A'laa bin Abdul A'laa	Periwayat II	Sanad IV

Ma'mar bin Rasyid	Periwayat III	Sanad III
Hammam bin Munabbih	Periwayat IV	Sanad II
Abu Hurairah	PeriwayatV	Sanad I

## 2. Jarh Ta'dil

### Abu Hurairah

Seorang sahabat dengan nama lengkap 'Abd a-Rahman bin Sakhr atau Umair bin 'Amir bin Zi asy-Syarri bin Thaif bin 'Ayyan bin Sa'b bin Hunain bin Sa'ad bin Tsa'labah bin Salim bin Fahmi bin Ganam, Abdullah bin A'idz, Abdullah bin Amir, Said bin al-Harits dan lain-lain (Arifin et al., 2018). Wafat di Madinah pada tahun 57 H ada yang berpendapat 58 H dan 59 H. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa ia berasal dari suku Yaman Daus Al-Azdiyeh (Muchimah et al., 2023). Abu Hurairah adalah Sahabat yang paling agresif meriwayatkan hadis diantara para sahabat lainnya. 5374 hadis berhasil diriwayatkan. Alasannya cukup logis, sejak Abu Hurairah memeluk islam, ia mendedikasikan hidupnya untuk meriwayatkan hadis dari Nabi (Abduh, 2015). Diantara guru beliau Nabi Muhammad SAW, Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain (Muchimah et al., 2023). Murid-murid beliau diantaranya Abu Salih al-Samman, Basyir bin Nahyik, Sa'id al-Muqbiri, Abd al-Aziz bin Marwan, Abdullah bin Harmaz, Ubaidillah bin Mawhab al-Qurasyi, Uqbah bin Abi al-Husna, Muhammad bin Siriin, Marwan bin al-Hakim dan Hammam bin Munabbih (Abduh, 2015). Abu Naim dan al-Hakim berkata bahwa dia adalah teman yang terpilih dan paling banyak menghafal berita Rasulullah. Bahkan banyak hadist yang telah diriwayatkan olehnya dengan jumlah 5347 (Muchimah et al., 2023). Ibnu Umar berkata Abu Hurairah adalah seorang yang lebih baik dan tahu (tentang hadis) dariku. Al-A'raj berkata Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW (Arifin et al., 2018). "Sahabat yang tsiqah, periwayat hadis terbanyak." Ibn Hajar menilainya sebagai "Tsiqah dan hafizh." An-Nawawi menilainya sebagai "Perawi yang terpercaya." Ibn Abdul Barr menilainya sebagai "Perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat." Al-Dzahabi: "Sahabat yang terpercaya." An-Nawawi dan Al-Ijli menilai beliau Tsiqah (Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, 1995; Ibn Abd Al-Barr Abi Umar Yusuf, n.d.; Imam An-Nawawi, 2012a)

### Hammam bin Munabbih

Nama lengkapnya adalah Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Siyaj al-Yamani. Kuniyahnya Abu Uqbah. Wafat sekitar tahun 132 H. Diantara gurunya Abu Harirah, Abdullah bin Umar bn al-Khattab, Abdullah bin Abbas. Sedangkan muridnya antara lain Ma'mar bin Rasyid, Hammad bin Salamah, Shu'bah bin Hajjaj (Abduh, 2015; Munadi, 2023). Penilaian ulama hadis terhadap beliau adaah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in menilai "Tsiqah." Al-Dzahabi menilai "Tsiqah, salah satu ulama besar Yaman." Al-Ijli menilai "Tsiqah, perawi hadis terpercaya." Ibn Hajar menilai "Tsiqah, memiliki hafalan yang kuat" (Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, n.d.; Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad, 1996a)

### Ma'mar bin Rasyid

Ma'mar adalah putra dari Abdullah bi Thawus dengan nama lengkap Ma'mar bin Rasyid Al-Azaddi Al-Haddaniy. Beliau wafat sekitar tahun 152 H di Yaman (Muchimah

et al., 2023). Diantara guru-guru beliau abit Al-Bunaniy, Qatadah, az-Zuhri, Ashim Al-Ahwal, Ayub, Al-Ja'd, Abi Utsman, Zaid bin Aslam, Hammam bin Munabbih, Abdullah bin Thawus, Muhammad bin IMunkadir, dan lainnya. Adapun murid-murid beliau diantaranya Abdul A'laa bin Abdul A'laa, Sufyan Ats-Tsauri. Abu Ishaq, Ayub, Amru bin Dinar, Abana Al-,Aththar, Ibnu Juraij, Imranal-Qaththan, Syu'bah, Abdu Ar-Razaq, dan lainnya. (Zailani & Zumarni, 2014) Para ulama seperti Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, Ya'kub bin Syu'bah, dan Abu Hatim dan Ibnu Hajar sepakat bahwa dia adalah tsiqah. Al-Dzahabi menilai "Hafizh, tsiqah." Ahmad bin Hanbal menilai "Hujjah dalam periwayatan" (Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, n.d.; Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad, 1996b)

**Abdul A'la bin Abdul A'la**

Abdul A'la bin Abdul A'la, yang dikenal juga sebagai Abu Muhammad, merupakan sosok penting dalam dunia keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Hadis. Nama lengkapnya adalah Abdul A'laa bin Abdul A'laa Al-Bashri, dan ia wafat pada tahun 213 H di Basrah. Diantara guru-guru beliau adalah Ma'mar bin Rasyid dan Hammad bin Salamah. Sedangkan murid beliau adalah Musaddad bin Masruhad, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli (Hannan, 2023). Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, dan Ahmad bin Hambal sepakat bahwa dia adalah tsiqah, Ibnu Hajar menilai Shoduq dan Adz-Dzahabi menilai Shaduq, seorang ahli hadis (Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad, 1992; Ibnu Ma'in Yahya & Al-Abbas Abul Fadhl, 1990)

**Musaddad bin Masruhad**

Perawi terakhir pada jalur ini adalah Musaddad bin Masruhad bin Musribal bin Mustawrid dari kelompok Tabi'in kalangan biasa. Kuniyahnya Abu Hasan. Wafat sekitar tahun 228 H di Basrah (Azizi, 2022). Diantara gurunya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Sedangkan murid-muridnya diantaranya Imam Bukhari, Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Beberapa ulama yang memberi komentar terhadap beliau ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal yang memberi label Shaduq. Kemudian An-Nasa'I, Al-Ajli dan Abu Hatim menyebut beliau sebagai tsiqah. Ibnu Hibban menyebut beliau dalam Ats-Tsiqaat, Ibnu Hajar al-'Asqalani membeli label Tsiqah hafidz dan terakhir Adz-Dzahabi menyebutnya sebagai Hafizh (Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, n.d.; Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad, 1996a; Azizi, 2022), penilaian para rawi hadis dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar Rawi Sanad

No	Rawi sanad	Tahun Wafat	Negeri	Kuniyah	Komentar Ulama	Kalangan
1	Musaddad bin Masruhad	228 H	Basrah	Abu Hasan	An-Nasa'I, Al-Ajli dan Abu Hatim: tsiqah.  Ibnu Hibban: dalam Ats-Tsiqaat	Tabi'ut Tabi'in

					Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah hafidz  Adz-Dzahabi : Hafizh.	
2	Abdul A'laa bin Abdul A'laa	213 H	Basrah	Abu Muhammad	Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, dan Ahmad bin Hamba: tsiqah Ibnu Haja: Shoduq Adz-Dzahabi : Shaduq, seorang ahli hadis.	Tabi'ut Tabi'in
3	Ma'mar bin Rasyid	154 H	Yaman	Abu Urwah	Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, Ya'kub bin Syu'bah, dan Abu Hatim dan Ibnu Hajar: tsiqah.  Al-Dzahabi: "Hafizh, tsiqah."  Ahmad bin Hanbal: "Hujjah dalam periwiyatan."	Tabi'in
4	Hammam bin Munabbih	131 H	Yaman	Abu Uqbah	Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in: "Tsiqah."  Al- Dzahabi: Tsiqah, salah satu ulama besar Yaman."	Tabi'in

					Al-Ijli: "Tsiqah, perawi hadis terpercaya."  Ibn Hajar: "Tsiqah, memiliki hafalan yang kuat."	
5	Abu Hurairah (Abdurrahman bin Shakhr ad- Dawsi)	57 H	Yaman	Abu Hurairah	Al-A'raj : paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. "Sahabat yang tsiqah, periwayat hadis terbanyak." Ibn Hajar: "Tsiqah dan hafizh." An-Nawawi: "Perawi yang terpercaya." Ibn Abdul Barr "Perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat." Al-Dzahabi: "Sahabat yang terpercaya." An-Nawawi dan Al-Ijli: Tsiqah.	Sahabat Nabi

Tujuan penyusunan tabel 2 diatas adalah agar tidak kesulitan dan mudah memahami posisi dan susunan para rawi hadis. Tabel 2 adalah daftar rawi dan sanad dari hadis yang akan diteliti. Menurut teori ilmu hadis rawi pertama berarti sanad terakhir dan sanad pertama berarti rawi terakhir. Berdasarkan tabel 2 diatas awal sanad dari hadis diatas yaitu yang mencatat hadis adalah Imam Bukhori. Imam Bukhori meriwayatkannya dari Musaddad bin Masruhad. Lalu Musaddad bin Masruhad meriwayatkan dari Abdul A'laa

bin Abdul A'laa sampai kepada akhir sanad atau rawi sebelum Nabi SAW yaitu Abu Hurairah.

Sebuah hadis dapat dikatakan sebagai hadis sahih apabila hadis tersebut telah terverifikasi para perawinya dengan baik oleh para kritikus hadis. Hadis sahih adalah "hadis yang sanadnya tersambung, yang disampaikan seorang yang adil serta dabit kepada orang yang adil serta dabit lain dan seterusnya, serta tidak memuat syaz dan illah" (Imtyas Rizkiyatul, 2018). Syarat hadis dinyatakan sahih adalah ketersambungan sanad, Ketersambungan sanad adalah bahwa setiap periwayat yang ada dalam rangkaian sanad tersebut benar-benar mendengar dari rawi yang ada di atasnya (Soleh Komarudin & Iskandar Amin, 2020). Jika perawi memiliki sifat adil dan hafalan yang baik, maka hadis tersebut lebih mungkin untuk diterima sebagai sahih atau hasan. Sebaliknya, jika terdapat cacat dalam sanad, seperti terputusnya sanad atau perawi yang tidak dikenal, maka hadis tersebut akan dianggap dhaif (Saefullah, 2023). Jika ditelaah dan dilihat sanad hadis diatas, maka dapat dinilai sanad hadis diatas bersambung dari awal sanad hingga akhir sanad, maka dapat dikatakan hadis diatas termasuk hadis muttasil. Dengan demikian, sanad hadis ini dinilai memenuhi kriteria dan layak untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam praktik keagamaan.

### **Kritik Matan Hadis: Kesesuaian Matan dengan Al-Qur'an dan Hadis Lain**

Hadis yang menyatakan "Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman" mencerminkan prinsip keadilan yang sangat penting dalam Islam, yang juga sejalan dengan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl: 90 di mana Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil dan berbuat baik :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak yang seharusnya dan janganlah berlaku zalim (aniaya). Lawan adil adalah zalim yaitu memungkir kebenaran karena ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri dan mempertahankan yang salah. Selama keadilan masih terdapat di masyarakat, pergaulan hidup akan aman sentosa, timbul amanat dan saling percaya. (Faisal et al., 2023)

Dalam QS. Al-Baqarah: 282 secara eksplisit menginstruksikan umatnya untuk berbuat adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan pembayaran utang :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَانْقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang serius transaksi utang piutang, sehingga tindakan menunda pembayaran tanpa alasan yang sah dianggap melanggar prinsip keadilan yang digariskan dalam syariat. Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak kreditur, yang juga berarti pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya (QS. Al-Baqarah : 282) (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, n.d.)

Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar karangannya menjelaskan intisari ayat ini yakni tentang bagaimana Islam mengatur (menganjurkan) sebuah transaksi non tunai untuk dipersaksikan dan juga dicatat sebagai bukti dilakukannya transaksi sehingga menjadi dasar jika suatu saat timbul persoalan, hal lain adalah untuk menjaga maksud dan perilaku tidak baik seperti penipuan atau menipulasi data (Cahyadi Ady, 2014).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomer 2400 dengan jalur periwayatan dari Musaddad bin Masruhad dari Abdul A'laa bin Abdul A'laa dari Ma'mar bin Rasyid dari Hammam bin Munabbih sampai kepada Abu Hurairah. Selain dengan jalur periwayatan yang lain Imam Bukhari menyebutkan hadis yang serupa di dalam kitab sahihnya nomor 2287 dan 2288 (Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 2015). Di dalam kitab hadis yang lain juga ditemukan hadis yang serupa diantaranya pada Sahih Muslim nomor 4002 (An-Naisaburi Muslim bin Al-Hajjaj, 2015) Sunan Tirmidzi nomor 1308 dan 1309 (Al-Tirmidzi Ibn Al-Dhahhak, 2015) Sunan Nasa'i nomor 4691 (Al-Nasa'i Abu Abdul Al-Rahman, 2015) Sunan Abi Dawud nomor 3345 (Al-Sajastani Sulaiman bin Al-Asy'ats, 2015) dan Musnad Ahmad nomor 5395, 7541, 8937, 9973 dan 10002 (Al-Nu'man Abi Hanifah, 2008)

Hadis diatas juga tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, yang berkaitan dengan tanggungjawab seorang yang berhutang untuk melunasi hutangnya, serta larangan Allah SWT untuk melakukan perbuatan zhalim.

#### Hadis Bukhari No 2212

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] dari [Tsaur bin Zaid] dari [Abu Al Goits] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. Bukhari) (Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, 2015)

Hadis ini menunjukkan pentingnya niat dan tanggung jawab dalam melunasi utang. Larangan menunda pembayaran ditegaskan dalam berbagai hadis lainnya untuk mencegah ketidakadilan dan ketegangan sosial. Kezaliman dalam utang piutang tidak hanya berdampak pada hubungan individu tetapi juga pada stabilitas ekonomi masyarakat secara umum. Dan Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat zhalim, sebagaimana sabda nabi SAW di dalam hadis qudsi :

#### Hadis Muslim No. 4574

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ..... (رواه مسلم)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Bahram Ad Darimi]; Telah menceritakan kepada kami [Marwan] yaitu Ibnu Muhammad Ad Dimasyqi; Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Abdul 'Aziz] dari [Rabi'ah bin Yazid] dari [Abu Idris Al Khalwani] dari [Abu Dzar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu..... (HR. Muslim) (An-Naisaburi Muslim bin Al-Hajjaj, 2015)

Bila orang yang mampu itu menundanya, makai ia sudah melakukan kezhamilam pada penagihnya. Kezhaliman sendiri adalah perkara yang diharamkan baik besar-kecil, banyak maupun sedikit (Wicaksono, 2021)

#### **Konsistensi Matan dengan Konteks Sejarah dan Logika Syariah**

Dari perspektif sejarah, pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik hutang piutang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat Arab. Orang sering meminjam untuk keperluan bisnis, pertanian, atau kebutuhan hidup. Menunda pembayaran oleh orang yang mampu membayar akan merugikan pihak yang memberikan pinjaman, yang pada umumnya berada dalam kondisi memerlukan. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan menyalati jenazah yang memiliki tanggungan utang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak orang lain dalam konteks hutang piutang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hak-hak individu dan stabilitas sosial dalam masyarakat (Fadlon, 2022; Rofi'ullah Ahmad Hendra, 2021) .

Dalam logika syariah, tindakan menunda pembayaran tanpa alasan yang sah tergolong sebagai bentuk merampas hak orang lain. Syariat Islam sangat melarang segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik dalam aspek harta, jiwa, atau kehormatan (Madjid, 2018). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."  
(Al-Hanbali Ibn Rajab, 2008)

Hadis ini sejalan dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-maal*) dan keadilan ('*adl*). Kezaliman, yang didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya," bertentangan dengan tujuan Islam untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam Masyarakat (H et al., 2021). Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu dapat menciptakan ketimpangan sosial dan kerugian finansial, sehingga melanggar prinsip *ta'awun* (saling membantu) yang diajarkan Islam. Hadis ini memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip-prinsip syariah, dan logika hukum Islam. Larangan menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Penggunaan istilah "kezaliman" dalam matan hadis memperkuat larangan ini sebagai sesuatu yang sangat dikecam oleh syariat.

### **Syarah Hadis tentang Hutang Piutang**

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* menjelaskan hadis "Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman" dalam konteks hubungan sosial dan tanggung jawab individu terhadap hak-hak sesama muslim. Menurutnya, hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menuntut keadilan secara umum, tetapi juga dalam urusan kecil sekalipun, seperti pelunasan hutang (Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2013).

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa istilah *ظلم* (kezaliman) dalam hadis ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak orang lain, meskipun secara kasat mata tindakan tersebut terlihat sepele. Ibnu Hajar juga menekankan bahwa "mampu" di sini bukan hanya terkait dengan kekayaan tetapi juga mencakup kemampuan dalam hal fisik, waktu, atau sumber daya lainnya. Seorang muslim yang mampu tetapi menunda pembayaran dengan sengaja tidak hanya melanggar hak pemberi pinjaman tetapi juga menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam (Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2013).

Selain itu, menurut Imam An-Nawawi Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadits. Sebab ia dalam keadaan uzur (untuk membayar). Jika seseorang dalam keadaan tercukupi (untuk membayar utang), tapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya untuk mengakhirkan membayar utang sampai ia mampu membayarnya (Imam An-Nawawi, 2012b).

### **Hukum Menunda Pembayaran Hutang bagi yang Mampu Membayarnya**

#### **a. Mazhab Hanafi**

Dalam Mazhab Hanafi, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu dianggap sebagai tindakan kezaliman yang jelas. Abu Hanifah berpendapat bahwa tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak orang lain tetapi juga menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Mazhab ini menyatakan bahwa jika seorang pemberi pinjaman menuntut pelunasan dan terbukti

pihak penghutang mampu membayar namun sengaja menunda, hakim dapat memutuskan untuk menyita harta penghutang sebagai ganti pelunasan (Al-Sarkhasi Muhammad bin Ahmad, 1993).

**b. Mazhab Maliki**

**c. Mazhab Syafi'i**

Menurut Mazhab Syafi'i, tindakan menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah dosa besar karena melibatkan pelanggaran hak orang lain secara langsung. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dalam Islam, hutang adalah amanah yang harus ditunaikan, dan menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas adalah bentuk kezaliman yang tidak dapat ditoleransi. Dalam kasus tertentu, hakim diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada penghutang yang menunda pembayaran, termasuk menyita asetnya (Al-Syafi'i Muhammad bin Idris, 2001).

**d. Mazhab Hanbali**

Mazhab Hanbali memiliki pandangan serupa dengan tiga mazhab lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak kreditur tetapi juga merusak prinsip keadilan dalam syariat. Dalam fikih Hanbali, penghutang yang sengaja menunda pembayaran dapat dikenakan hukuman oleh hakim, termasuk penyitaan aset untuk melunasi utang (Qudamah Abdullah bin Ahmad, 2004).

Keempat mazhab sepakat bahwa menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah tindakan kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam dan akhlak seorang muslim. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan amanah yang harus ditunaikan. Dalam pandangan mereka, hakim berwenang untuk memerintahkan pelunasan utang, termasuk menyita aset penghutang yang terbukti mampu tetapi sengaja menunda pembayaran.

**KESIMPULAN**

Hadis tentang larangan menunda pembayaran oleh orang yang mampu memiliki sanad yang tersambung sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini. Para perawi hadis, mulai dari Abu Hurairah hingga Musaddad bin Masruhad, telah dinilai tsiqah oleh ulama seperti Ibnu Hajar, Al-Dzahabi, dan Ahmad bin Hanbal. Ketersambungan sanad menunjukkan hadis ini memenuhi kriteria muttasil, sehingga layak dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam. Selain itu, matan hadis ini konsisten dengan ajaran Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. An-Nahl: 90 yang menekankan keadilan dalam pengelolaan utang-piutang. Prinsip ini sesuai dengan maqasid syariah, yang bertujuan untuk melindungi hak individu, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong kejujuran serta tanggung jawab. Larangan menunda pembayaran oleh orang yang mampu juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga amanah dan memenuhi kewajiban terhadap sesama. Dukungan terhadap hadis ini juga datang dari pandangan keempat mazhab besar dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Mereka sepakat bahwa tindakan menunda pembayaran oleh orang yang mampu merupakan bentuk kezaliman yang dapat ditindak melalui mekanisme hukum seperti penyitaan aset. Kesepakatan ini menunjukkan urgensi menjaga keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2015). MELACAK AKAR KESEJARAHAAN HADIS NABI PRA-KODIFIKASI. *TAHDIS*, 6(1), 63–82.
- Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62.
- Al-Ashbahi Malik bin Anas. (2005). *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Vol. 3). Dar Al-Hadits.
- Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar. (n.d.). *Taqrib Al-Taahdzib*. Dar Al-'Ashimah.
- Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar. (1995). *Al-Ishobah fi Tamyizi Al-Shahabah* (1st ed., Vol. 4). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. (2013). *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (1st ed., Vol. 2). Al-Risalah Al-'Alamiah.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. (2015). *Shahih Bukhari* (3rd ed.). Daar Al-Hadarah.
- Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad. (1992). *Al-Kasyif Fi Ma'rifati Man Lahu Riwayah Fi Al-Kutub Al-Sittah* (1st ed., Vol. 2). Muassasah Ulum Al-Quran.
- Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad. (1996a). *Siyaru A'lam Al-Nubala'* (11th ed., Vol. 7). Muassasah Al-Risalah.
- Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad. (1996b). *Siyaru A'lam Al-Nubala'* (11th ed., Vol. 11). Muassasah Al-risalah.
- Al-Hanbali Ibn Rajab. (2008). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah.
- Al-Nasa'i Abu Abdul Al-Rahman. (2015). *Sunan Al-Nasa'i*. Daar Al-Hadarah.
- Al-Nu'man Abi Hanifah. (2008). *Musnad Abi Hanifah* (Al-Asyuti Abu Muhammad, Ed.; 1st ed.). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Sajastani Sulaiman bin Al-Asy'ats. (2015). *Sunan Abi Dawud*. Daar Al-Hadarah.
- Al-Sarkhasi Muhammad bin Ahmad. (1993). *Al-Mabsuth* (Vol. 11). Daar Al-Ma'rifah.
- Al-Syafi'i Muhammad bin Idris. (2001). *Al-Umm* (Vol. 3). Dar Al-Wafaa.
- Al-Tirmidzi Ibn Al-Dhahhak. (2015). *Sunan Al-Tirmidzi*. Daar Al-Hadarah.
- An-Naisaburi Muslim bin Al-Hajjaj. (2015). *Shahih Muslim* (2nd ed.). Daar Al-Hadarah.
- Arifin, Z., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Trenggalek, S. G. (2018). Studi Sunan Ibnu Majah, Kitab az-Zuhud. *HIKMAH*, XIV(2).
- Azizi, M. A. (2022). Hadis-hadis Komunikasi Antar Agama Hadis-Hadis Yang Terkait Dengan Bidang Komunikasi Antar Agama. *An-Nasyr*, 9(1), 70–85.
- Azra, L. b. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBELIAN BARANG DENGAN PENAMBAHAN HARGA DI ATAS HARGA KONTAN (Studi Kasus Di Desa Buni Bakti Babelan Bekasi). *Jh*, 2(1), 55–62.
- Cahyadi Ady. (2014). MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi. *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58–68.
- Fadlon, M. (2022). *Manajemen Hutang Piutang Dalam Surat Al-Baqarah 282*.
- Faisal, A., Hidayatullah, M. K., Iqbal, M., Uin, R., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). KRITIK HADIS RIWAYAT IBNU MAJAH NO. 2408 DAN RELEVANSINYA TERHADAP NIAT MELUNASI UTANG. *Thobaqot*, 1(2).
- H, Abd. A., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Urgensitas, Keadilan Dan Maqasid Syariah Pada Merger Bank Syariah. *Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2).

- Hannan, A. (2023). Conflict Resolution and the Violation of Religious Freedom. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 19(2), 186–205.
- Hidayat, T., & Sumarna, E. (2019). Hadis Kehujjahan Hadis Menurut Imam Empat Ma'āshab (Studi Analisa Terhadap Metode Penyusunan Al-Kutub Al-Sitta). *Religia*, 115–135.
- Ibn Abd Al-Barr Abi Umar Yusuf. (n.d.). *Al-Isti'ab Fi Asma Al-Ashab* (Vol. 2). Dar Al-Fikr.
- Ibnu Ma'in Yahya, & Al-Abbas Abul Fadhl. (1990). *Tarikh Yahya bin Ma'in* (1st ed.). Dar al-Ma'arif.
- Imam An-Nawawi. (2012a). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim* (Vol. 10). Daar Al-Marefah.
- Imam An-Nawawi. (2012b). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim* (Vol. 10). Daar Al-Marefah.
- Imtyas Rizkiyatul. (2018). METODE KRITIK SANAD DAN MATAN. *Ushuluna*, 4, 19–32.
- Ismail, N. (2023). Takhrij Hadits: Pemahaman, Metode, Dan Tujuan. *El-Sunan*, 1(2), 101–112.
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Quran*. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.
- Madjid, St. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28.
- Muchimah, Rizani Akhmad Kamil, & Akaabir Kun. (2023). ABOUT THE OBSCURE HADITH ABOUT PROPHET MUSA SLAPPING THE ANGEL OF DEATH ACCORDING TO ULAMA. *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues*, 1(1), 71–83.
- Munadi, R. (2023). KAJIAN MAANIL HADIS TENTANG POSTUR TUBUH NABI ADAM AS 60 HASTA DAN POLA KOMUNIKASI ANTA MAKHLUK. *Ushuluddin*, 25(1).
- Musadad, A. (2020a). KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM Al-Qur'an. *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1).
- Musadad, A. (2020b). KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM Al-Qur'an. *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1).
- Musyafiq, A. (2020). Coherence Method in Matan Criticism. *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 37–50.
- Qudamah Abdullah bin Ahmad. (2004). *Al-Mughni* (Vol. 4). Dar Al-Hadits.
- Rahman, A. (2017). Pengenalan Atas Takhrij Hadis. *Riwayah Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 146.
- Rahman, M. S. (2023). Analisis Transaksi Ijon Dalam Perspektif Pembelajaran Ulumul Hadis. *Jurnal Ilmiah Iqra*, 17(1), 107.
- Rofi'ullah Ahmad Hendra. (2021). 3.PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN PRAKTEK QARD. *ESA*, 3.
- Ronaydi, M. (2023). Mengenal Wadi'ah Dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 23–29.
- Saefullah, E. (2023). Kriteria Teks Dha'if Menurut Ahli Hadis Dan Linguis Arab. *Al-Mutsala*, 5(2), 196–219.
- Sidauruk, S., & Rustam, M. R. (2022). Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 248–254.
- Soleh Komarudin, & Iskandar Amin. (2020). METODOLOGI KRITIK DAN PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI HADIS. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(2).

- Wicaksono, M. H. (2021). Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196–200.
- Zailani, & Zumarni. (2014). STUDI ANALISIS TERHADAP HADIS-HADIS DALAM BUKU PAKET PADA SEKOLAH NEGERI DAN MADRASAH DI KOTA PEKANBARU. *An-Nida'*, 39(2), 232–248.